

**PERSPEKTIF HUKUM TERHADAP PERCERAIAN YANG
DILAKUKAN DILUAR PENGADILAN**

Oleh

PIAN HILALINGO
NIM : H.11.17.223

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Persyaratan
Mencapai Gelar Sarjana Hukum



PROGRAM STRATA SATU (S1)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
2020

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

**PERSPEKTIF HUKUM TERHADAP PERCERAIAN
YANG DI LAKUKAN DI LUAR
PENGADILAN**

Oleh:

PIAN HILALINGO
NIM: H.11.172.23


SKRIPSI

Untuk Memenuhi Persyaratan
Mencapai Gelar Sarjana Hukum
Disetujui Oleh Tim Pembimbing
Pada Tanggal

Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II


DR. Ruschulyadi, SH., M.H.
NIDN: 0906037503


Suardi Rais, S.H., M.H.
NIDN: 0925129001

**PERSPEKTIF HUKUM TERHADAP PERCERAIAN
YANG DI LAKUKAN DI LUAR
PENGADILAN**

Oleh:

PIAN HILALINGO
NIM: H.11.172.23

SKRIPSI

Telah Dipertahankan Di Depan Tim Penguji
Pada Tanggal.....
Dan Di Nyatakan Telah Memenuhi Syarat

- | | |
|----------------------------|-----------------|
| 1. DR. Rusmulyadi, SH., MH | Ketua (.....) |
| 2. Suardi Rais, SH., MH | Anggota (.....) |
| 3. Nasrullah, SH., MH | Anggota (.....) |
| 4. Irwan, SH., MH | Anggota (.....) |
| 5. Rustam, SH., MH | Anggota (.....) |

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Hukum

DR. RUSMULYADI, SH., MH
NIDN-0906037503

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini adalah :

Nama : Pian Hilalingo

NIM : H.11.17.223

Konsentrasi : Hukum Perdata

Program Studi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa:

5. Skripsi yang berjudul "*Prespektif Hukum Terhadap Perceraian Yang dilakukan Diluar Pengadilan*" adalah benar-benar asli/merupakan karya sendiri dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan Gelar Sarjana baik di Universitas Ichsan Gorontalo maupun di perguruan tinggi lainnya;
6. Skripsi ini murni gagasan, rumusan dan penelitian sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan dan saran Pembimbing dan Penguji pada saat ujian skripsi ini;
7. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka;
8. Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terbukti pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik yang berupa pencabutan skripsi dan gelar yang saya peroleh dari skripsi ini.

Gorontalo, 04 April 2021

Yang membuat pernyataan



Pian Hilalingo

Nim : H.11.17.223

ABSTRACT

PIAN HILALINGO. H1117223. LEGAL PERSPECTIVE ON DIVORCE OUT OF COURT

This study aims (1) to find out the legal perspective on divorces out of court, (2) to find out the legal consequences of divorces out of court. This study uses the type of normative research which is carried out based on the principles of law and existing legal regulations (normative). This research focuses on the study of legal perspectives and legal consequences of divorces out of court. The results of the study show that: (1) The implementation of divorce out the court based on a positive legal perspective, both Law Number 1 of 1974 as well as the Compilation of Islamic Law requires divorce before the court with the aim of providing legal legitimacy or legal certainty for divorced husbands and wives, so that if a divorce occurs out of court, the divorce is never considered to have occurred so that the state cannot provide legal recognition and protection for the impact or consequences of the divorce. Meanwhile, when referring to the provisions of the Islamic religion, a divorce is considered a divorce if it has been expressed with spoken statements preceded by intentions, and the divorce is considered valid even though it is not carried out before the court. (2) As for the legal consequences of divorces performed out of court, namely: a) the absence of legitimacy or legal certainty regarding the divorce status even though it is religiously considered legal, b) It has a negative impact on the wife because the wife does not have a divorce certificate that has legal force making it difficult for the wife to remarry, unless unregistered marriages, c) It has the same effect on the husband as the wife's, where the husband also cannot marry another woman before the Religious Affair Office because the requirements must have a Divorce Deed from the court, d) It will result in abandoned children, where children do not get love from their parents and there is no legal certainty over their children's rights because divorce is performed out of court.

Keywords: legal perspective; divorce, out of court



ABSTRAK

PIAN HILALINGO. H1117223 PERSPEKTIF HUKUM TERHADAP PERCERAIAN YANG DILAKUKAN DI LUAR PENGADILAN

Penelitian ini bertujuan (1) Untuk mengetahui perspektif hukum terhadap perceraian yang dilakukan diluar pengadilan.(2) Untuk mengetahui akibat hukum terhadap perceraian yang dilakukan diluar pengadilan. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian penelitian Normatif yaitu Penelitian ini dilaksanakan berdasarkan asas hukum dan peraturan hukum yang ada (normatif).Penelitian ini memfokuskan pada pengkajian mengenai perspektif hukum dan akibat hukum terhadap perceraian yang dilakukan diluar pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan : (1) Pelaksanaan perceraian diluar pengadilan berdasarkan perspektif hukum positif baik UU No. 1 Tahun 1974 maupun Kompilasi Hukum Islam mengharuskan perceraian didepan pengadilan dengan tujuan untuk memberikan legitimasi hukum atau kepastian hukum terhadap suami dan istri yang bercerai, sehingga apabila terjadi perceraian yang dilakukan diluar pengadilan maka perceraian tersebut tidak pernah dianggap terjadi sehingga negara tidak dapat memberikan pengakuan dan perlindungan hukum serta dampak atau akibat atas perceraian tersebut. Sementara, jika merujuk pada ketentuan agama Islam perceraian dianggap jatuh talak apabila telah diungkapkan dengan kata disertai dengan niat, sehingga perceraian tersebut dianggap sah meskipun tidak dilakukan didepan pengadilan. (2) Adapun akibat hukum terhadap perceraian yang dilakukan diluar pengadilan yaitu: a.) tidak adanya legitimasi atau kepastian hukum terhadap status perceraian meskipun secara agama sudah dianggap sah, b). Mempunyai dampak negatif pada istri sebab istri tidak memiliki akta cerai yang mempunyai kekuatan hukum sehingga menyulitkan bagi si istri untuk menikah lagi, kecuali menikah dibawah tangan, c). Mempunyai akibat yang sama terhadap suami seperti halnya istri, dimana suami juga tidak bisa melangsungkan perkawinan dengan perempuan lain di hadapan KUA sebab persyaratannya harus memiliki Akta Cerai dipengadilan, d). Akan berakibat pada anak yang ditinggalkan, dimana anak kurang mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya, tidak adanya kepastian hukum atas hak-hak anaknya karena perceraian dilakukan diluar pengadilan.

Kata kunci: perspektif hukum, perceraian, di luar pengadilan



MOTTO

Orang cerdas itu banyak tapi orang yang berilmu itu sedikit, maka dari itu jadilah orang berilmu bukan orang yang cerdas! Karena kenapa? Belum tentu orang yang cerdas itu berilmu tapi orang yang berilmu sudah pasti orang yang cerdas.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah 'alamin puji syukur kehadiran Allah, dan aku persembahkan skripsi ini kepada orang yang paling berharga dihidupku dan kepada orang yang paling aku sayangi teruntuk:

Mama papa kalian adalah orang yang selama ini menyupor dan membimbing serta menasehatiku agar supaya tidak putus asa untuk mengejar dan mencapai cita-citaku, terimakasih ku ucapkan untuk kalian berdua dan ku persembahkan skripsi beserta gelarku untuk kalian berdua. Dan semoga kedepannya aku akan selalu membahagiakan kalian berdua Aamiin Allahuma Aamiin...

Untuk seluru saudaraku terimakasih ku ucapkan untuk semua support kalian.

Kakak-kakaku dan adikku.. Terimakasih juga untukmu yang selalu menemaniku selama ini

PINA-12-1219 (NIA OKTAVIANI IBRAHIM)

KATA PENGANTAR

Segala Puji bagi Allah SWT karena dengan Taufiq dan Hidayah-Nya lah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi penelitian ini dengan judul, “Perspektif Hukum terhadap Perceraian Yang Dilakukan Diluar Pengadilan”.Shalawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari alam kegelapan menuju alam terang benderang. skripsi penelitian ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat untuk melakukan penelitian pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo. Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihakusulan penelitian ini tidak dapat penulis selesaikan.

Pada kesempatan yang sangat berharga ini penulis haturkan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada :

1. Kedua Orang Tua penulis yang selalu mendoakan dan memberikan dorongan moral maupun materil hingga sampai dengan saat ini.
2. Bapak Moh. Ichsan Gaffar, SE.,M.Ak Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (YPIPT) Ichsan Gorontalo.
3. Bapak Dr. Abdul Gaffar La Tjokke, M.Si. selaku Rektor Universitas Ichsan Gorontalo.
4. Bapak Dr. Rusmulyadi, SH.,MH selaku Dekan Fakultas Ilmu Hukum Univeritas Ichsan Gorontalo.dan selaku pembimbing I penulis yang selama ini memberikan bimbingan kepada penulis tanpa sedikitpun merasa lelah

5. Suardi Rais, SH,.,MH selaku Pembimbing II penulis yang selama ini memberikan bimbingan kepada penulis tanpa sedikitpun merasa lelah.
6. Seluruh civita akademika Universitas Ichsan Gorontalo yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.
7. Teman-teman seangkatan calon peneliti pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo yang tidak bisa sebutkan satu persatu.
8. Serta seluruh pihak yang telah banyak membantu penulis dalam penyelesaian usulan penelitian ini.

Akhirnya, penulis juga menyadari bahwa tulisan ini masih menyimpan banyak kekurangan. Untuk itu, kritik dan saran senantiasa penulis harapkan dari semua pihak.

Gorontalo, Juli 2020

Peneliti



PIAN HILALINGO

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN.....	iv
<i>ABSTRACT</i>	v
ABSTRAK	vi
MOTTO	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1.Latar Belakang masalah	1
1.2.Rumusan Masalah	5
1.3.Tujuan Penelitian	6
1.4.Maafaat Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
2.1 Tinjauan Umum tentang Perkawinan	8
2.1.1. Pengertian Perkawinan	8
2.1.2. Tujuan Perkawinan.....	11

2.1.3. Rukun dan Syarat Sahnya Perkawinan	14
2.2 Tinjauan Umum tentang Perceraian	18
2.2.1. Pengertian Perceraian.....	19
2.2.2. Dasar Hukum Perceraian.....	23
2.2.3. Asas-Asas Hukum Perceraian	25
2.2.4. Inisiatif Dalam Melakukan Perceraian.....	29
2.2.5. Alasan Dilakukan Perceraian	30
2.3. Kerangka Pikir	31
2.4. Definisi Operasionaj.....	32
BAB III METODE PENELITIAN.....	32
3.1 Tipe Penelitian.....	32
3.2 Jenis dan Sumber Bahan Hukum	32
3.3 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	35
3.4 Teknik Analisis Bahan Hukum	35
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	36
4.1. Perspektif hukum terhadap perceraian yang dilakukan diluar pengadilan	36
4.2. Akibat hukum terhadap perceraian yang dilakukan diluar pengadilan	46

BAB V PENUTUP.....	53
5.1 Kesimpulan	53
5.2 Saran	54
DAFTAR PUSTAKA	55

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah Negara hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Sebagai negara hukum secara filosofis mempunyai maksud dan tujuan yaitu untuk mewujudkan tata kehidupan negara yang aman, tentram, sejahtera, dan tertib. Oleh sebab itu mengharuskan kepada seluruh warga negara untuk tunduk dan patuh dalam segala bentuk tindakan atau perbuatan harus didasarkan pada hukum pula, baik itu tindakan yang bersifat publik maupun privat. Sebagaimana diketahui bahwa hukum terbagi atas dua yaitu hukum yang bersifat publik yang mengatur hubungan antara individu dan negara dan hukum privat yang mengatur hubungan antara individu dengan individu lainnya.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan merupakan salah satu bentuk hukum yang bersifat privat mengatur hubungan hukum antara individu satu dengan individu lainnya. Terkait perkawinan selain diatur dalam undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 juga diatur dalam peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) serta peraturan-peraturan lainnya.

Perkawinan merupakan suatu perbuatan yang diperintahkan oleh Allah SWT dan juga merupakan anjuran Rasulullah SAW kepada seluruh ummatnya. Akan tetapi, perintah Allah SWT dan Rasulullah untuk melakukan perkawinan itu tidaklah secara mutlak tanpa persyaratan. Ikatan perkawinan merupakan unsur pokok dalam

pembentukan keluarga yang harmonis dan penuh rasa cinta kasih, maka dalam pelaksanaan perkawinan tersebut, diperlukan norma hukum yang mengaturnya.

Perkawinan merupakan perjanjian yang kuat dan kokoh yang dengannya Allah mengikat pria dan wanita, sehingga mereka disebut suami-istri. Bahkan perkawinan juga diartikan sebagai sebuah gerbang untuk membentuk keluarga bahagia, hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 1 yang menyebutkan: *“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”* Dengan adanya perkawinan, diharapkan dapat tercapainya tujuan perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang dan sesuai dengan ajaran agama yang dianut.

Tujuan perkawinan dalam ajaran Islam yaitu mentaati perintah Allah dalam rangka mendapatkan keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur. Namun, terkadang dalam menjalani kehidupan perkawinan akan banyak ditemui permasalahan antara pasangan suami dan isteri. Tentu hal ini dapat memicu terjadinya perceraian yang akhirnya juga akan berdampak terhadap anak-anak mereka. Didalam perkawinan terdapat prinsip-prinsip perkawinan yaitu :

1. Musyawarah dan demokrasi
2. Menciptakan rasa aman dan tentram dalam rumah tangga
3. Menghindari adanya kekerasan baik fisik maupun psikis

4. Hubungan istri sebagai hubungan partner

5. keadilan

Prinsip perkawinan tersebut merupakan dasar-dasar atau norma-norma yang harus dipegangi dan diamalkan oleh pasangan suami istri dalam menaungi bahtera rumah tangga sehingga dapat tercapai keluarga sakinah, mawaddah warahmah.

Memelihara prinsip perkawinan adalah kewajiban bersama antara suami istri. Dengan demikian, peran untuk membangun dan mempertahankan keluarga bahagia menjadi kewajiban kolektif, suami istri dan anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Dalam suatu lembaga perkawinan, setiap pasangan tidak hanya dituntut untuk melakukan serangkaian kewajiban, tetapi setiap pasangan juga memiliki sejumlah hak. (Haidlor Ali Ahmad dkk, 2007:120)

Perceraian merupakan salah satu penyebab putusnya perkawinan. Hal ini sesuai ketentuan Pasal 113 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang mengatur bahwa putusnya perkawinan dapat dikarenakan tiga alasan, yaitu kematian, perceraian, dan putusan pengadilan. (Moh. Idris Ramulyo, 1999:152)

Ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga menyatakan bahwa putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talaq oleh suami atau gugatan perceraian oleh istri. Selanjutnya dalam ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah pengadilan tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak (suami dan istri).

Menurut hukum Islam, perceraian dapat dilakukan dengan beberapa cara tergantung dari pihak siapa yang menghendaki atau berinisiatif untuk memutuskan ikatan perkawinan (perceraian) tersebut. Dalam hal ini ada empat kemungkinan dalam perceraian, yaitu:

- a. Perceraian atas kehendak suami dengan alasan tertentu dan kehendaknya itu dinyatakan dengan ucapan tertentu atau tulisan dan isyarat bagi yang tidak bisa berbicara (bisu). Termasuk dalam hal ini talaq, ila' dan zhihar.
- b. Perceraian atas kehendak istri dengan alasan istri tidak sanggup melanjutkan perkawinan karena ada sesuatu yang di nilai negatif pada suaminya sementara suaminya tidak mau menceraikannya. Bentuk ini disebut dengan Khulu'.
- c. Perceraian melalui putusan hakim sebagai pihak ketiga setelah melihat adanya sesuatu pada suami atau pada istri yang menunjukkan hubungan perkawinan mereka tidak bisa dilanjutkan. Bentuk ini disebut Fasakh.
- d. Perceraian (putusnya pernikahan) atas kehendak Allah Swt. yaitu ketika salah satu dari pasangan suami-istri meninggal dunia. (Mizzatul Izzah, 2015 : 5)

Bahwa sesungguhnya pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa penting dalam kehidupan seseorang termasuk pencatatan perceraian. Pencatatan dalam hal perkara perceraian dalam hukum yang berlaku di Indonesia merupakan pengadministrasian Negara dalam rangka memberikan kepastian hukum disamping juga merupakan hak keperdataan setiap warga. Namun pada saat terjadinya perceraian, banyak masyarakat yang tidak faham dan tidak tahu tentang

pelaksanaan hukum perceraian yang sesungguhnya telah berlaku bagi warga Negara Indonesia.

Banyaknya perceraian yang terjadi dikalangan masyarakat yang dilakukan di luar pengadilan juga akan menimbulkan permasalahan yang harus dibahas secara lebih mendalam terutama apabila para pihak yang telah terlanjur melakukan perceraian di luar pengadilan ingin melegalkan perceraian tersebut sehingga mendapatkan legalitas atau kepastian hukum akan perceraian mereka menurut Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Oleh sebab itu berdasarkan uraian diatas dapat ditarik suatu permasalahan bahwa telah terjadi kesenjangan antara *Dassolen* dan *Dassein*. *Dassolennya* yaitu menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 115 bahwa perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Sedangkan *Dasseinnya* yaitu didasarkan padakenyataan bahwamasih ada saja masyarakat yang melakukan perceraian tidak didepan pengadilan.

Berdasarkan hal-hal yang telah penulis diuraikan di atas, maka hal-hal inilah yang menimbulkan permasalahan untuk dapat diteliti secara lebih mendalam terkait perpektif hukum terhadap perceraian dilakukan di luar pengadilan kemudian di samping itu juga penulis perlu memahami akibat hukum yang ditimbulkan dari perceraian yang dilakukan di luar pengadilan.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana perspektif hukum terhadap perceraian yang dilakukan diluar pengadilan?
2. Bagaimana akibat hukum terhadap perceraian yang dilakukan diluar pengadilan?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui perspektif hukum terhadap perceraian yang dilakukan diluar pengadilan.
2. Untuk mengetahui akibat hukum terhadap perceraian yang dilakukan diluar pengadilan.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis
 - a. Penelitian ini dilakukan untuk pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan pada khususnya terkait perceraian yang dilakukan diluar pengadilan.
 - b. Memberikan sumbangan pemikiran dan sudut pandang penulis mengenai perspektif perceraian yang dilakukan diluar pengadilan dan akibat hukumnya.
2. Secara Praktis

memberikan masukan kepada masyarakat sebagai bahan pengetahuan terhadap perceraian yang dilakukan diluar pengadilan.:

 - a. Memberikan sumbangan pemikiran bagi para peneliti khususnya yang sedang

memperdalam hal-hal yang berkenaan dengan perceraian yang dilakukan diluar pengadilan.

- b. Memberikan sumbangan bagi pemerintah untuk menciptakan peraturan yang memberikan keadilan bagi masyarakat khususnya dalam melakukan perceraian baik di dalam pengadilan maupun diluar pengadilan.
- c. Memberikan sumbangan pemikiran bagi para praktisi hukum dalam melihat dan memahami aspek hukum dalam perceraian yang dilangsungkan diluar pengadilan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Tentang Perkawinan

2.1.1 Pengertian Perkawinan

Sebelum Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan berlaku secara efektif, hukum perkawinan di Indonesia diatur dalam berbagai aturan hukum yang berlaku untuk berbagai golongan warga negara dan daerah di antaranya yaitu hukum adat yang berlaku bagi orang Indonesia asli, hukum Islam yang berlaku bagi orang Indonesia asli yang beragama Islam, Kitab Undang-Undang Perdata (*Borgerlijk Wetboek* atau BW) yang berlaku bagi orang keturunan Eropa dan Cina dengan beberapa pengecualian, dan Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (*Ordonnatie Christen* Indonesia atau HOCl) yang berlaku bagi orang Indonesia asli yang beragama Kristen. (Wirjono Prodjodikoro, 1984 : 14-15)

1. Perkawinan Menurut Ahli

Menurut Sayuti Tahalib, (1984 :47) dalam bukunya Hukum Kekeluargaan Indonesia memberikan pengertian pendek mengenai perkawinan yaitu: “Perkawinan ialah perjanjian suci membentuk keluarga antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan.

Menurut Prof. H. Hilman Hadikusuma,(1990 : 8-10) dalam bukunya Hukum Perkawinan Indonesiamenurut PerundanganHukum Adat, Hukum Agama, mengemukakan bahwa menurut hukum adat pada umumnya di

Indoensia perkawinan itu bukan saja sebagai “perikatan perdata” tetapi juga merupakan “perikatan adat” dan sekaligus merupakan “perikatan kekerabatan dan ketetanggaan”. Sedangkan menurut hukum agama adalah perkawinan adalah perbuatan yang suci yaitu perikatan antara dua pihak dalam memenuhi perintah dan anjuran Tuhan Yang Maha Esa, agar kehidupan berkeluarga berjalan dengan baik sesuai dengan ajaran agama masing-masing.

R. Sardjono mengatakan Ikatan lahir batin berarti bahwa para pihak yang bersangkutan karena perkawinan itu sangat formil sebagai suami-isteri baik bagi mereka dalam hubungannya dengan masyarakat luas. Pengertian ikatan batin suami isteri yang bersangkutan terkadang niat yang sungguh-sungguh untuk hidup bersama sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk dan membina keluarga yang bahagia dan kekal. (Asmin, 2000:19).

Nani Suwondo mengemukakan pengertian perkawinan adalah Suatu tindakan hukum yang dilakukan dengan maksud akan hidup bersama dengan kekal, antara dua orang yang berjenis kelamin yang berlainan dan dilangsungkan menurut cara-cara yang ditetapkan pemerintah, perkawinan mana berdasarkan hukum sipil dan berazaskan monogami. (Nani Suwondo, 1970:12)

2. Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Perkawinan menurut undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia

dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Rumusan perkawinan di atas merupakan rumusan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang dituangkan dalam Pasal 1, dalam penjelasannya disebutkan:

Sebagai negara yang berdasarkan Pancasila, dimana sila yang pertamanya ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi unsur batin/rohani juga mempunyai peranan yang penting. Rumusan perkawinan di atas pada dasarnya mengandung inti dan tujuan yang mempunyai kesamaan dengan rumusan perkawinan yang dikemukakan oleh para ahli/para sarjana.

3. Perkawinan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*BW*)

Perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang lelaki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama, di mana dalam hal ini Undang-Undang hanya memandang perkawinan dari hubungan keperdataan saja (Pasal 26 BW). Dalam hal ini, BW melarang melakukan upacara perkawinan menurut hukum agama, sebelum diadakan perkawinan menurut Undang-Undang. (Taufiqurrahman Syauri, 2013 : 72)

4. Perkawinan Menurut Hukum Islam

Kata perkawinan menurut istilah Hukum Islam sama dengan kata "**nikah**" dan kata "*zawaj*". **Nikah** menurut bahasa adalah menghimpit, menindih atau berkumpul. Nikah mempunyai arti kiasan yakni "*wathaa*" yang

berarti "setubuh" atau "akad" yang berarti mengadakan perjanjian pernikahan. Sedangkan Pengertian nikah menurut istilah adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim sebagai suami istri dengan tujuan membina suatu rumah tangga yang bahagia berdasarkan tuntunan Allah Swt.

Perkawinan menurut ilmu fikih, disebut dengan istilah nikah, yang mengandung dua arti yaitu menurut bahasa dan menurut istilah. Menurut bahasa nikah berarti "berkumpul" atau "bersetubuh", sedangkan menurut istilah, nikah adalah akad atau perjanjian (suci) dengan lafal tertentu antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk hidup bersama sebagai suami istri. (Peunoh Daly, 1988 : 104) Adapun Perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah akad yang sangat kuat untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

5. Perkawinan Menurut Hukum Adat

Menurut hukum adat, perkawinan adalah ikatan yang tidak hanya dilakukan oleh kedua belah pihak yang bersangkutan (sebagai suami istri), melainkan juga adanya ikatan antara keluarga besar dan masyarakat dari kedua belah pihak yang bersangkutan. Sehingga dalam hal ini yang dilibatkan dalam perkawinan tidak hanya suami dan istri namun segenap keluarga dan masyarakat juga mempunyai kepentingan.

2.1.2 Tujuan Perkawinan

Tujuan perkawinan dalam Islam untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, berhubungan antara laki-laki dan perempuan, dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta dan kasih sayang, untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh syariah.(Mahmud Junus, 1990:24).

Rumusan tujuan perkawinan itu dapat diperinci sebagai berikut :

1. Menghalalkan hubungan kelamin untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan sebab Tuhan menciptakan manusia dengan jenis kelamin yang berbeda-beda, yaitu jenis laki-laki dan perempuan. Sudah menjadi kodrat bahwa antara kedua jenis itu saling mengandung daya tarik. Dilihat dari sudut biologis daya tarik itu adalah kebirahian atau seksual. Dengan perkawinan, pemenuhan tuntutan tabiat kemanusiaan itu dapat disalurkan secara sah. Andai kata tidak ada saluran yang sah itu, maka manusia banyak melakukan perbuatan dan hal-hal yang tidak baik dalam masyarakat.
2. Mewujudkan suatu keluarga dengan dasar cinta kasih sebab Ikatan perkawinan merupakan ikatan yang paling teguh dan kuat. Mengapa hal itu bisa terjadi, sedangkan kita semua mengetahui bahwa pada umumnya antara laki-laki dan perempuan sebelum melaksanakan perkawinan pada umumnya tidak ada ikatan apapun. Satu-satunya alat untuk memperkokoh ikatan perkawinan itu adalah rasa cinta dan kasih sayang antara laki-laki dan perempuan secara timbal balik, dan atas dasar cinta kasih inilah kedua belah pihak yang melakukan perkawinan itu berusaha membentuk keluarga yang bahagia.

3. Memperoleh keturunan yang sah

Memperoleh keturunan dalam perkawinan bagi penghidupan manusia mengandung dua segi kepentingan, yaitu kepentingan untuk diri pribadi dan kepentingan bersifat umum (universal). Setiap orang yang melaksanakan perkawinan tentu mempunyai keinginan untuk memperoleh anak / keturunan. Keinginan manusia untuk memperoleh anak ini bisa dipahami, karena anak-anak itulah nanti yang diharapandapat membantu dan jadi penerus ibu bapaknya pada hari tuanya kelak. Sedangkan aspek yang umum atau universal yang berhubungan dengan keturunan / anak ialah karena anak-anak itulah yang menjadi penyambung keturunan seseorang dan akan selalu berkembang untuk meramaikan dan memakmurkan dunia ini.

4. Menjaga manusia dari kerusakan dan kejahatan

Salah satu faktor yang menyebabkan manusia mudah terjerumus ke dalam kejahatan dan kerusakan, ialah pengaruh hawa nafsu dan seksual. Dengan tidak adanya saluran yang sah untuk memenuhi kebutuhan seksualnya, biasanya manusia baik laki-laki maupun wanita akan mencari jalan yang tidak halal.

5. Menumbuhkan aktifitas dalam berusaha mencari rezeki yang halal dan memperbesar rasa tanggung jawab.

Menurut hukum Islam tujuan perkawinan adalah menuruti perintah Allah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur.

Dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Artinya tujuan perkawinan itu adalah :

- a. Untuk hidup dalam pergaulan yang sempurna.
- b. Satu jalan yang amat mulia untuk mengatur rumah tangga dan turunan.
- c. Sebagai satu tali yang amat teguh, guna memperoleh tali persaudaraan antara kaum kerabat laki-laki (suami) dengan kaum kerabat perempuan (isteri), yang mana pertalian itu akan menjadi satu jalan yang membawa kepada bertolong tolongan antara satu kaum (golongan) dengan yang lain.

Di dalam Pasal 1 Undang-undang No.1 Tahun 1974 dikatakan bahwa yang menjadi tujuan perkawinan, yaitu membentuk keluarga, atau rumah tangga yang bahagia, dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Membentuk keluarga adalah membentuk kesatuan masyarakat terkecil yang terdiri dari suami, isteri, dan anak, sedangkan membentuk rumah tangga, yaitu membentuk kesatuan hubungan suami-isteri dalam satu wadah yang disebut rumah kediaman bersama.

2.1.3 Rukun dan Syarat Sahnya Perkawinan

Rukun dan syarat menentukan kedudukan perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Kedua kata tersebut mengandung arti yang sama dalam hal bahwa keduanya merupakan sesuatu yang harus diadakan. Dalam pernikahan misalnya, rukun dan syaratnya tidak boleh tertinggal, dalam arti pernikahan

tidak sah bila keduanya tidak ada atau tidak lengkap (Amir Syafiruddin, 2006:59).

Perbedaan rukun dan syarat ialah kalau rukun itu harus ada dalam satu amalan dan ia merupakan bagian yang hakiki dari amalan tersebut. Sementara syarat adalah sesuatu yang harus ada dalam suatu amalan namun ia bukan merupakan bagian dari amalan tersebut.

Dalam hal perkawinan, menempatkan mana yang rukun dan mana yang syarat terdapat perbedaan dikalangan ulama dimana perbedaan ini tidak bersifat substansial. Perbedaan diantara pendapat tersebut disebabkan oleh karena berbeda dalam melihat fokus perkawinan itu. Semua ulama sependapat dalam hal-hal yang terlibat dan yang harus ada dalam suatu perkawinan adalah: akad perkawinan, laki-laki dan perempuan yang akan kawin, wali dari mempelai perempuan, saksi yang menyaksikan perkawinan, dan mahar atau mas kawin.

Ulama hanafiyah melihat perkawinan itu dari segi ikatan yang berlaku antara pihak-pihak yang melangsungkan perkawinan itu. Oleh karena itu yang menjadi rukun perkawinan oleh golongan ini hanyalah akad nikah yang dilakukan oleh dua belah pihak yang melangsungkan perkawinan, sedangkan yang lainnya dikelompokkan sebagai syarat perkawinan. Ulama Hanafiyah membagi syarat perkawinan sebagai berikut:

- a. *Syuruth Al-in'iqadyaitu* syarat yang menentukan terlaksananya suatu akad perkawinan. Karena kelangsungan perkawinan tergantung pada akad, maka syarat

disini adalah syarat yang harus dipenuhi karena ia berkenaan dengan akad itu sendiri. Bila syarat itu tertinggal, maka akad perkawinan disepakati batalnya.

- b. *Syuruth Al-Shihhah* yaitu sesuatu yang keberadaannya menentukan dalam perkawinan. Syarat tersebut harus dipenuhi untuk dapat menimbulkan akibat hukum, dalam arti bila syarat tersebut tidak dipenuhi, maka perkawinan itu tidak sah. Seperti misalnya adanya mahar dalam setiap perkawinan.
- c. *Syruth Al-nufus* yaitu syarat yang menentukan kelangsungan suatu perkawinan, akibat hukum setelah berlangsung dan sahnya perkawinan tergantung kepada adanya syarat-syarat itu, tidak terpenuhinya menyebabkan fadahnya perkawinan, seperti wali yang melangsungkan pernikahan itu adalah seorang yang berwenang untuk itu.
- d. *Syuruth Al-lusum* yaitu syarat yang menentukan kepastian suatu perkawinan dalam arti tergantung kepada keberlanjutan keberlangsungannya suatu perkawinan sehingga dengan telah adanya syarat tersebut tidak mungkin perkawinan yang sudah berlangsung itu dibatalkan.

Rukun nikah merupakan hal-hal yang harus dipenuhi agar pernikahan menjadi sah. Adapun rukun nikah sebagai berikut:

1. Ada mempelai yang akan menikah.
2. Ada wali yang menikahkan.
3. Ada ijab dan kabul dari wali dan mempelai laki-laki.
4. Ada dua saksi pernikahan tersebut.
5. Kerelaan kedua belah pihak atau tanpa paksaan.

Adapun Syarat- syarat nikah yaitu sebagai berikut.

1. Calon suami telah balig dan berakal.
2. Calon istri yang halal dinikahi.
3. Lafal ijab dan kabul harus bersifat selamanya. Ijab artinya mengemukakan atau menyatakan suatu perkataan. Kabul artinya menerima. Jadi, ijab kabul artinya seseorang menyatakan sesuatu kepada lawan bicaranya, kemudian lawan bicaranya menyatakan menerima. Dalam pernikahan, yang dimaksud dengan ijab kabul adalah seorang wali atau wakil dari mempelai perempuan mengemukakan kepada calon suami anak perempuannya/perempuan yang dibawah perwaliannya, untuk menikahnya dengan lelaki yang mengambil perempuan tersebut sebagai istrinya. Lalu lelaki yang bersangkutan menyatakan menerima pernikahannya itu.
4. Dua orang saksi.

Menurut jumhur ulama, akad nikah minimal dihadiri oleh dua orang saksi. Saksi dalam akad nikah harus memenuhi syarat-syarat berikut. Cakap bertindak secara hukum (balig dan berakal).

➤ Minimal dua orang.

➤ Laki-laki.

Merdeka.

Orang yang adil.

➤ Muslim.

Dapat melihat (menurut ulama mazhab Syafii).

5. Adanya wali.

- Dari Abu Musa r.a., Nabi saw. bersabda, "Tidaklah salahsatu pernikahan tanpa wali." (H.R. Abu Dawud dan disahihkan oleh Syaikh al-Albani dalam sahih Sunan Abu Dawud no. 1.836). Wali yang mendapat prioritas pertama di antara sekalain wali-wali yang ada adalah ayah dari pengantin wanita. Kalau tidak ada barulah kakeknya (ayahnya ayah), kemudian saudara lelaki seayah seibu atau seayah, kemudian anak saudara lelaki. Sesudah itu barulah kerabat-kerabat terdekat yang lainnya atau hakim. Wali nikah harus memiliki syarat-syarat tertentu. Syarat wali nikah tersebut adalah antara lain sebagai berikut:
- Laki-laki.
- Balig dan berakal sehat.
- Beragama islam.
- Merdeka.
- Memiliki hak perwalian.
- Tidak ada halangan untuk menjadi wali.
- Adil

2.2 Tinjauan Umum Tentang Perceraian

2.2.1 Pengertian Perceraian

Kata “cerai” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti: *v*(kata kerja) 1. Pisah; 2. Putus hubungan sebagai suami istri; talak. Kemudian kata “perceraian” mengandung arti: *n* (kata benda), 1. Perpisahan; 2. Perihal bercerai

(antara suami istri); perpecahan. Adapun kata “perceraian” berarti: v (kata kerja), 1. Tidak bercampur (berhubungan, bersatu) lagi; 2. Berhenti berlaki-bini (suami istri). Jadi, istilah “perceraian” secara yuridis berarti putusnya perkawinan yang mengakibatkan putusnya hubungan sebagai suami istri atau berhenti berlaki-bini (suami istri) sebagaimana diartikan dalam kamus Besar Bahasa Indonesia diatas. (KBBI, 1997:185)

Hukum Islam mengenal berbagai cara untuk melakukan perceraian yaitu salah satunya adalah talaq, Kata talaq itu sendiri berasal dari bahasa Arab yang berarti melepaskan ikatan. Sementara secara bahasa, talak berarti pemutusan ikatan. Sedangkan menurut istilah, talak berarti pemutusan tali perkawinan. (M Ridwan Indra, 1994:112)

Dalam istilah fikih perceraian dikenal dengan istilah talaq atau furqah Talak berarti membuka ikatan atau membatalkan perjanjian, sedangkan furqah berarti bercerai yang merupakan lawan kata dari berkumpul. Perkataan talak dan furqah mempunyai pengertian umum dan khusus. Dalam arti umum berarti segala macam bentuk perceraian yang dijatuhkan oleh suami, yang ditetapkan oleh hakim. Sedangkan dalam arti khusus ialah perceraian yang dijatuhkan oleh pihak suami. (Soemiyati, 2004:103)

Menurut hukum Islam, perceraian dapat dilakukan dengan beberapa cara tergantung dari pihak siapa yang menghendaki atau berinisiatif untuk memutuskan ikatan perkawinan (perceraian) tersebut. Dalam hal ini ada empat kemungkinan dalam perceraian;

- a. Perceraian atas kehendak suami dengan lasan tertentu dan kehendaknya itu dinyatakan dengan ucapan tertentu atau tulisan dan isyarat bagi yang tidak bisa berbicara.
- b. Perceraian atas kehendak istri dengan alasan istri tidak sanggup melanjutkan perkawinan karena ada sesuatu yang dinilai negatif pada suaminya sementara suaminya tidak mau menceraikannya.
- c. Perceraian melalui putusan hakim sebagai pihak ketiga setelah melihat adanya sesuatu pada suami atau pada istri yang menunjukkan hubungan perkawinan mereka tidak bisa dilanjutkan. Bentuk ini disebut sebagai fasakh .
- d. Perceraian (putusnya pernikahan) atas kehendak Allah SWT. yaitu ketika salah satu dari pasangan suami dan istri meninggal dunia. (Supriatna, 2009:17)

Perceraian sendiri adalah terlarang, karena itu cerai tanpa sebab yang wajar adalah haram. Dengan ‘illah tertentu, hukumnya dapat berubah menjadi halal. Sungguh pun dengan ‘illah tertentu itu, hukum cerai dapat menjadi halal, tetapi tetaplah dia, sesuatu yang halal yang dibenci Allah. (Sayuti Thalib, 1986:99)

Perceraian menurut Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah “Putusnya Perkawinan”. Jadi, perceraian adalah putusnya ikatan lahir batin antara suami istri yang mengakibatkan berakhirnya hubungan keluarga (rumah tangga). Pengertian perceraian dapat dijelaskan dari beberapa perspektif hukum sebagai berikut:

- a) Perceraian menurut hukum Islam yang dimuat dalam Pasal 38 dan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dijabarkan dalam PP No. 9 Tahun 1975, mencakup antara lain:
- Perceraian dalam pengertian cerai talak, yaitu perceraian yang diajukan permohonannya oleh dan atas inisiatif suami kepada Pengadilan Agama.
 - Perceraian dalam pengertian cerai gugat, yaitu perceraian yang diajukan gugatannya oleh dan atas inisiatif istri kepada Pengadilan Agama.
- b) Perceraian menurut hukum agama selain hukum Islam, dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan dijabarkan dalam PP No. 9 Tahun 1975, yaitu perceraian yang diajukan oleh dan atas inisiatif suami atau istri kepada Pengadilan Negeri. (Muhammad Syaifuddin, 2013:18-19)

Sementara menurut doktrin ilmu hukum bahwa Arti dari istilah perceraian adalah suatu istilah yang digunakan untuk menegaskan terjadinya suatu peristiwa hukum berupa putusnya perkawinan antara suami dan istri, dengan alasan-lasan hukum, proses hukum tertentu dan akibat-akibat hukum tertentu. Perceraian menurut Subekti adalah penghapusan perkawinan, baik dengan putusan hakim atau tuntutan suami atau istri. (Subekti, 1985:42)

Berkenaan dengan masalah perceraian terdapat perbedaan para ulama/mazhab. Talak menurut ulama mazhab Hanafi dan Hambali mengatakan bahwa talak adalah pelepasan ikatan perkawinan secara langsung untuk masa yang akan datang dengan lafal yang khusus. Menurut mazhab Syafii, talak adalah pelepasan akad nikah dengan lafal talak atau yang semakna dengan itu.

Menurut ulama Maliki, talak adalah suatu sifat hukum yang menyebabkan gugurnya kehalalan hubungan suami istri. (Abdullah Zaki Alkaf, 2010:350)

Perceraian menurut empat mazhab yakni disyaratkan bagi orang-orang yang menalak hal-hal berikut ini:

- a) Balig. Talak yang dijatuhkan anak kecil dinyatakan tidak sah, sekalipun dia telah pandai, demikian kesepakatan para ulama mazhab, kecuali Hambali. Para ulama Hambali mengatakan bahwa, talak yang dijatuhkan anak kecil yang menegerti dinyatakan sah, sekalipun usianya belum mencapai sepuluh tahun.
- b) Berakal sehat. Dengan demikian talak yang dijatuhkan oleh orang gila baik penyakitnya itu akut maupun jadi-jadian (insidental), pada saat dia gila, tidak sah. Begitu pula halnya dengan talak yang dijatuhkan oleh orang yang tidak sadar, dan orang yang hilang kesadarannya lantaran sakit panas yang amat tinggi sehingga ia meracau. Tetapi para ulama mazhab berbeda pendapat tentang talak yang dijatuhkan oleh orang mabuk. Imamiyah mengatakan bahwa, talak orang mabuk sama sekali tidak sah. Sementara itu mazhab empat berpendapat bahwa, talak orang mabuk itu sah manakala dia mabuk karena minuman yang diharamkan atas dasar keinginannya sendiri. Akan tetapi manakala yang dia minum itu minuman mubah (kemudian mabuk) atau dipaksa minum (minuman keras), maka talaknya dianggap tidak jatuh.
- c) Atas kehendak sendiri. Dengan demikian talak yang dijatuhkan oleh orang yang dipaksa (menceraikan istrinya), menurut kesepakatan para ulama mazhab tidak dinyatakan sah. Hal itu merupakan kesepakatan para ulama mazhab kecuali

Hanafi, mazhab yang disebut terakhir ini mengatakan bahwa, talak yang dijatuhkan oleh orang yang dipaksa adalah sah.

- d) Betul-betul bermaksud menjatuhkan talak. Dengan demikian, kalau seorang laki-laki mengucapkan talak karena lupa, keliru, atau main-main, mazhab Hanafi mengatakan talak semua orang dinyatakan sah kecuali anak kecil, orang gila, dan orang yang kurang akalnya. Dengan demikian, talak yang dijatuhkan oleh orang yang mengucapkannya dengan main-main, dalam keadaan mabuk akibat minuman yang diharamkan, dan orang yang dipaksa dinyatakan sah. Maliki dan Syafii berpendapat talak yang dijatuhkan dengan main-main itu tidak sah karena talak seperti ini tidak memerlukan niat. (Moh. Jawad Mughniyah, 2001:441)

Maliki, Syafi'i dan Hambali juga berpendapat bahwa yang menjatuhkan talak adalah laki-laki (suami), berbeda dengan Hanafi yang berpendapat bahwa yang menjatuhkan talak adalah perempuan. Para imam mazhab sepakat bahwa seorang istri, apabila sudah tidak senang lagi kepada suaminya lantaran keburukan mukanya atau buruk pergaulannya, boleh menebus dirinya dari suaminya dengan suatu pembayaran (khulu'). (Abdullah Zaki Alkaf, 2010:366)

2.2.2 Dasar Hukum Perceraian

Perceraian menurut ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia yang terdapat dalam ketentuan Kompilasi Hukum Islam Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Pasal 115 menyebutkan bahwa: "*Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan*

berusaha dan tidak berhenti mendamaikan kedua belah pihak”. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur putusnya hubungan perkawinan sebagaimana berikut :

1) Pasal 113 KHI Pasal 38 UU No. 1 /1974, menyatakan bahwa Perkawinan dapat putus karena:

a) Kematian

Putusnya perkawinan karena kematian adalah putusnya perkawinan karena matinya salah satu pihak (suami atau istri). Dengan adanya peristiwa kematian ini, maka dengan sendirinya mengakibatkan putusnya perkawinan tersebut. Namun kematian yang disebabkan karena hal-hal di luar suatu kewajaran yang biasa dialami masyarakat, membutuhkan suatu penetapan hukum yang menyatakan bahwa orang tersebut dinyatakan benar-benar meninggal, misalnya mati tidaknya penumpang-penumpang kapal yang hilang atau tenggelam. Dalam keadaan demikian surat keterangan matinya seseorang harus dibuatkan dan diberikan atau disahkan oleh instansi yang berwenang menanganinya.

b) Perceraian

Putusnya perkawinan karena perceraian adalah putusnya perkawinan karena

“dinyatakan talak” oleh seorang suami terhadap istrinya di mana perkawinan itu dilakukan menurut agama islam. putusnya perkawinan karena perceraian ini dapat juga disebut cerai talak

c) Atas putusan pengadilan.

Putusnya perkawinan karena keputusan pengadilan adalah putusnya perkawinan karena gugatan perceraian isteri terhadap suaminya yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam atau karena gugatan perceraian suami atau istri yang melangsungkan perkawinan menurut agama dan kepercayaan bukan Islam, gugatan perceraian yang dikabulkan Pengadilan dengan suatu keputusan. Putusnya perkawinan karena keputusan Pengadilan ini disebut juga dengan istilah cerai gugat.

- 2) Pasal 115 KHI dan Pasal 39 ayat 1 UU No. 1 /1974 menyatakan: Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama, setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- 3) Pasal 114 KHI menyatakan: Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan cerai.

Dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pasal 39 ayat (1) Bab VII Tentang Putusnya Perkawinan Serta Akibatnya, yakni :

Pasal 38 :

Perkawinan dapat putus karena:

- a. Kematian,*
- b. Perceraian dan*
- c. atas keputusan Pengadilan.*

Pasal 39 :

- 1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.*

- 2) *Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri.*
- 3) *Tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersebut.*

Pasal 40 :

- 1) *Gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan.*
- 2) *Tata cara mengajukan gugatan tersebut pada ayat (1) pasal ini diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.*

Pasal 41 :

Akibat putusannya perkawinan karena perceraian ialah:

- 1) *Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan.*
- 2) *Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilaman bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ikut memikul biaya tersebut.*
- 3) *Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.*

2.2.3 Asas-Asaa Hukum Perceraian

Dalam pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 secara jelas diperuntukkan bagi warga negara Indonesia untuk menjadi keluarga tentram dan bahagia, dengan tujuan mengubah tatanan yang telah ada dengan suatu aturan baru yang akan menjamin cita-cita dari perkawinan melalui asas/prinsip yang dominan, yaitu sebagai berikut:

- a. *Asas sukarela*. Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal. Maka dari itu, perlu adanya saling membantu dan melengkapi sehingga dapat membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.
- b. *Asas partisipasi keluarga dan dicatat*. Perkawinan merupakan suatu peristiwa penting, maka partisipasi dari kedua orang tua diperlukan terutama dalam hal pemberian izin . sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang bahwa perkawinan sah menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing dan juga harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. *Asas monogami*. Kecuali dikehendaki oleh yang bersangkutan ketika hukum dan agama mengizinkan seorang suami dapat beristri lebih dari seorang. Dengan kata lain, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengandung asas mempersulit poligami. Khusus bagi Pegawai Negeri Sipil diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983.
- d. *Asas perceraian dipersulit*. Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera, maka mempersulit terjadinya perceraian dikedepannya. Perceraian merupakan perbuatan halal yang dibenci Allah. Karena adanya imbas negatif yang begitu banyak selain pada anak juga secara umum berdampak pada masyarakat.
- e. *Asas kematangan calon mempelai*. Calon suami istri harus sudah masak jiwa raganya agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berpikir pada perceraian.

- f. *Asas memperbaiki derajat kaum wanita.* Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kewajiban suami, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat. (Muhammad Sayfruddin, 2013:35-36)

Memperhatikan asas-asas hukum perkawinan dalam UU No. 1 tahun 1974 tersebut, dapat ditemukan dan dikembangkan beberapa asas hukum perceraian, sebagai berikut:

- a. Asas mempersulit proses hukum perceraian

Menurut Abdul Kadir Muhammad (2000:109), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada dasarnya mempersukar terjadinya perceraian, dengan alasan karena:

- 1) Perkawinan itu tujuannya suci dan mulia, sedangkan perceraian adalah perbuatan yang dibenci oleh Tuhan.
- 2) Untuk membatasi kesewenangan-wenangan suami terhadap istri.
- 3) Untuk mengangkat derajat dan martabat istri, sehingga setaraf dengan derajat dan martabat suami.

Asas mempersukar proses hukum perceraian terkandung dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mengharuskan hakim di depan sidang pengadilan untuk mendamaikan suami dan istri. Asas mempersukar perceraian juga terkandung dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang memuat ketentuan imperatif bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri tidak akan hidup rukun sebagai suami istri.

Sifat mempersukar proses hukum perceraian dalam alasan-alasan hukum perceraian juga diperkuat dengan keharusan hakim di depan sidang pengadilan untuk memeriksa kebenaran dari alasan-alasan hukum perceraian tersebut, sehingga tidak cukup hanya bersandar pada adanya pengakuan belaka dari pihak yang dituduh melakukan kesalahan.

b. Asas kepastian pranata dan kelembagaan hukum perceraian

Asas kepastian pranata dan kelembagaan hukum perceraian mengandung arti asas hukum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang meletakkan peraturan perundang-undangan sebagai pranata hukum dan pengadilan sebagai lembaga hukum yang dilibatkan dalam proses hukum perceraian.

Tujuan paling hakiki dari keberadaan peraturan perundang-undangan, yang menurut Titon Slamet Kurnia (2009:49) adalah untuk menciptakan peraturan perundang-undangan, yang menurut Titon Slamet Kurnia adalah untuk menciptakan kepastian hukum. Namun bukan berarti hukum tidak pasti tanpa adanya peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan penting untuk menciptakan kepastian hukum, karena peraturan perundang-undangan dapat dibaca, dapat dimengerti dengan cara lebih mudah, sehingga sekurang-kurangnya, dapat menghindarkan spekulasi di antara subjek hukum tentang apa yang harus dilakukan atau tidak dilakukan, tentang apa yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan tentang apa yang merupakan hak dan kewajiban.

- c. Asas perlindungan hukum yang seimbang selama dan setelah proses hukum perceraian.

Asas perlindungan hukum yang seimbangan selama dan setelah proses hukum perceraian diciptakan sehubungan dengan tujuan hukum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 untuk melindungi istri dari kesewenang-wenangan suami dan mengangkat marwah (harkat dan martabat kemanusiaan) istri sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Kuasa, sehingga sederajat dengan suami, begitupun sebaliknya.

Jadi, yang dilindungi secara seimbang oleh Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 adalah pihak yang lemah baik istri maupun suami yang menderita akibat kesewenang-wenangan sebagai wujud kekerasan dalam rumah tangga.

2.2.4 Inisiatif Dalam Melakukan Perceraian

Menurut hukum Islam, perceraian dapat dilakukan dengan beberapa cara tergantung dari pihak siapa yang menghendaki atau berinisiatif untuk memutuskan ikatan perkawinan (perceraian) tersebut. Dalam hal ini ada empat kemungkinan dalam perceraian, yaitu:

- a) Perceraian atas kehendak suami dengan alasan tertentu dan kehendaknya itu dinyatakan dengan ucapan tertentu atau tulisan dan isyarat bagi yang tidak bisa berbicara (bisu). Termasuk dalam hal ini talaq, ila' dan zhihar.
- b) Perceraian atas kehendak istri dengan alasan istri tidak sanggup melanjutkan perkawinan karena ada sesuatu yang di nilai negatif pada suaminya sementara suaminya tidak mau menceraikannya. Bentuk ini disebut dengan Khulu'.

- c) Perceraian melalui putusan hakim sebagai pihak ketiga setelah melihat adanya sesuatu pada suami atau pada istri yang menunjukkan hubungan perkawinan mereka tidak bisa dilanjutkan. Bentuk ini disebut Fasakh.
- d) Perceraian (putusnya pernikahan) atas kehendak Allah Swt. yaitu ketika salah satu dari pasangan suami-istri meninggal dunia.

2.2.5 Alasan-Alasan Dilakukannya Perceraian

Ketentuan dalam Pasal 116 KHI alasan-alasan terjadinya perceraian pasangan suami istri dapat disebabkan karena:


- a) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, atau lain sebagainya yang sulit disembuhkan.
- b) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- c) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiyaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri.
- f) Terjadi perselisihan antara suami istri secara terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya.

- g) Suami melanggar taklik talaq, adalah perjanjian yang diucapkan oleh calon mempelai pria setelah akad nikah yang dicantumkan dalam Akta Nikah.
- h) Terjadinya peralihan agama atau murtad oleh salah satu pihak yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga. (Muhammad Yazid, 2001:153)

2.3 Definisi Oprasional

1. *Perspektif Hukum* adalah sudut pandang atau cara pandang kita terhadap sesuatu yang didasarkan pada hukum.
2. *Perkawinan* adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. dalam penelitian ini yang dimaksud adalah Perkawinan yang dilangsungkan sesuai dengan ketentuan undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam
3. *Perceraian* adalah putusanya ikatan lahir batin antara suami istri yang mengakibatkan berakhirnya hubungan keluarga (rumah tangga). Yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu perceraian yang dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam
4. *Di luar Pengadilan* adalah Perceraian yang dilakukan tidak di depan pengadilan.

2.4 Kerangka Pemikiran



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian Normatif (Syahrudin Nawi, 2014 : 9). Penelitian ini dilaksanakan berdasarkan asas hukum dan peraturan hukum yang ada (normatif). Penelitian ini menfokuskan pada pengkajian mengenai perspektif hukum dan akibat hukum terhadap perceraian yang dilakukan diluar pengadilan.

3.2 Jenis dan Sumber Bahan Hukum

1. Jenis Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yakni bahan hukum yang bersumber dari Kitab Suci maupun bahan hukum yang bersumber dari berbagai peraturan perundang-undangan yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Ketetapan-ketetapan MPR-RI, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, peraturan Presiden, Peraturan Daerah tingkat Provinsi dan Peraturan Daerah tingkat Kabupaten/Kota, peraturan atau keputusan dari berbagai lembaga resmi misalnya Keputusan Menteri, Keputusan Gubernur dan sebagainya.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang bertujuan memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder adalah

berbagai referensi atau karya-karya ilmiah bidang hukum, berupa buku hukum, artikel hukum, jurnal hukum, naskah pidato pengukuhan guru besar bidang hukum, naskah ilmiah bidang hukum dan naskah-naskah akademik bidang hukum dan sebagainya.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang dapat memberi petunjuk dan kejelasan terhadap bahan hukum primer maupun sekunder.

2. Sumber Bahan Hukum

a. Sumber Bahan Hukum Primer

Sumber bahan hukum primer dalam penulisan ini yakni berkaitan dengan peraturan perundang-undangan, yang meliputi :

- 1) Al-quranul Karim dan Hadits
- 2) Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- 5) Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI).

b. Sumber Bahan Hukum Sekunder

Adapun sumber bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berupa skripsi, tesis, disertasi, buku-buku literatur, jurnal-jurnal hukum dan tulisan-tulisan khususnya yang berkaitan hukum perceraian.

c. Bahan Hukum Tersier

Adapun sumber bahan hukum tersier dalam penulisan ini berasal dari kamus, ensiklopedia dan sebagainya terutama yang berkaitan dengan hukum perkawinan dan perceraian.

3.3 Teknik Memperoleh Bahan Hukum

Dalam usulan penelitian ini digunakan teknik memperoleh bahan hukum sebagai berikut :

- a. Teknik memperoleh bahan hukum melalui penelitian kepustakaan (*Library Reseach*), dimana calon peneliti akan melakukan penelusuran peraturan perundang-undangan yang mengenai hukum perkawinan dan perceraian, karya-karya ilmiah dan sebagainya yang ada kaitannya dengan pokok permasalahan dalam usulan penelitian ini.
- b. Melalui pendekatan kasus (*case uproach*) melalui penelitian lapangan yaitu dengan menggunakan tehnik wawancara (*Interview*), yaitu dengan bertanya langsung kepada responden, dalam hal ini mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang sebelumnya telah dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian ini.

3.4 Tehnik Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang dianalisa berupa peraturan perundang-undangan dan isu hukum yang berhubungan dengan perceraian yang dilakukan diluar pengadilan. Dengan terlebih dahulu mendeskripsikan fakta dilapangan mengenai perceraian yang dilakukan oleh masyarakat diluar pengadilan.

Selanjutnya hasil akan diinterpretasikan dengan menggunakan cara berfikir deduktif yaitu suatu cara mengambil kesimpulan yang berangkat dari pembahasan yang bersifat umum menuju pembahasan yang bersifat khusus. Setelah itu, calon peneliti akan memberikan preskripsi atau hal yang sebenarnya harus dilakukan dalam hal masyarakat ingin melakukan perceraian.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Perspektif hukum terhadap perceraian yang dilakukan diluar pengadilan

Perkawinan adalah merupakan fitrah bagi setiap ummat manusia dengan melakukan perkawinan maka seorang suami diwajibkan untuk memikul amanah dan tanggungjawab yang sangat besar di dalam dirinya terhadap orang-orang yang berhak mendapat perlindungan dan pemeliharaan. Hakikat perkawinan sesungguhnya adalah merupakan hubungan hukum antara subjek yang mengikatkan diri dalam perkawinan tersebut yakni antara seorang pria dengan seorang wanita.

Perceraian sering terjadi akibat dekadensi moral manusia sudah menurun dan tidak lagi memperhatikan nilai-nilai ajaran agama serta tidak mengindahkan norma dan kaidah yang berlaku didalam masyarakat. Oleh sebab itu, diperlukan pemahaman terhadap ajaran agama dan norma yang hidup dalam masyarakat, sehingga tujuan hidup bersama dalam berumah tangga sebagaimana yang terdapat dalam Pasal1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat tercapai dengan sebaik-baiknya. seharusnya suatu perkawinan itu haruslah memiliki hubungan yang harmonis di dalamnya. Antara suami dan istri haruslah saling melindungi, saling menyayangi satu sama lain, dan selalu bersama baik dalam sukamaupun duka. Akan tetapi harapan manusia tidak selamanya dapat terkabul seperti apa yang diharapkan.

Perceraian adalah salah satu penyebab putusnya suatu perkawinan. Sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 113 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang mengatur bahwa putusnya perkawinan dapat dikarenakan tiga alasan, yaitu kematian, perceraian, dan putusan pengadilan.

Istilah perceraian diluar pengadilan juga sering dikenal perceraian dibawah tangan, fenomena perceraian diluar pengadilan sering kali dijumpai ditengah-tengah masyarakat. Perceraian diluar pengadilan adalah perceraian yang dilakukan oleh masyarakat namun tidak sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Saat ini perceraian merupakan masalah yang sangat mengundang perhatian besar bagi sebagian orang sebab masih banyak masyarakat yang melakukan perceraian tetapi tidak sesuai dengan ketentuan hukum baik itu Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Perceraian adalah suatu istilah yang digunakan untuk menegaskan terjadinya suatu peristiwa hukum berupa putusnya perkawinan antara suami dan istri, dengan alasan-lasan hukum, proses hukum tertentu dan akibat-akibat hukum tertentu.

Sementara menurut doktrin ilmu hukum bahwa pengertian atau istilah perceraian yaitu suatu istilah yang dipergunakan untuk menegaskan telah terjadinya suatu peristiwa hukum berupa berakhirnya perkawinan antara

pasangan suami dan istri dengan alasan-lasan hukum atau proses hukum tertentu dan akibat-akibat hukum tertentu.

Pada rinsipnya sesuai dengan ketentuan fiqih islam, seorang suami yang akan menceraikan istrinya hanya cukup mengucapkan talak di depan isterinya maka jatulah talak. Para iman mazhab hanya menyebutkan bahwa talaq itu harus disertai dengan niat.

Seperti pendapat imam Hanafi, iman Syafii, dan imam Hambali mengatakan bahwa mengeluhkan niat atau petunjuk keadaan, sedangkan imam Maliki berpendapat bahwa dapat jatuh talak dengan ungkapan, tidak perlu adanya niat. Tidak ada pendapat para ulama mazhab yang mengharuskan penceraian di depan sidang pengadilan.

Dengan demikian dalam hukum islam penceraian tersebut tetap dianggap sah dan telah putus hubungan suami isteri. Akan tetapi dalam kehidupan bernegara dan dengan adanya ketentuan perundang-undangan maka sebagai warga negara yang baik harus mentati peraturan tersebut.

Peraturan mengenai penceraian ini, bertujuan agar masyarakat tertib administrasi. sama halnya dengan pencacatan perkawinan, kelahiran anak, dan peristiwa hukum lainnya. Hal ini dimaksudkan untuk mempersulit terjadinya penceraian.

Walaupun diperbolehkan, Agama Islam memandang bahwa penceraian adalah sesuatu yang tidak disukai. Hal tersebut bisa dilihat dalam hadist Nabi yang artinya “Yang halal yang paling dibenci Allah adalah penceraian”. (HR.

Abu Daud dan dinyatakan shaheh oleh Al-Hakim). Bagi orang yang melakukan perceraian tanpa alasan, Rasulullah SAW bersabda yang artinya: “Apakah yang menyebabkan salah seorang kamu mempermainkan hukum Allah, ia mengatakan: Aku sesungguhnya telah mentalak (isteriku) dan sesungguhnya” (HR. An-Nasa’i dan Ibnu Majah).

Menurut hukum Islam walaupun halal perceraian itu, namun sangat dibenci dan dimurkai oleh Allah SWT, sebagaimana dalam hadits Nabi yang artinya “Yang halal yang paling dibenci Allah adalah perceraian”. (HR. Abu Daud dan dinyatakan shaheh oleh Al-Hakim).

Bahkan dalam Sabda Nabi dikatakan bahwa bagi orang yang melakukan perceraian tanpa alasan, Rasulullah SAW bersabda yang artinya: “Apakah yang menyebabkan salah seorang kamu mempermainkan hukum Allah, ia mengatakan: Aku sesungguhnya telah mentalak (isteriku) dan sesungguhnya” (HR. An-Nasa’i dan Ibnu Majah).

Atas dasar demikianlah sehingga diharapkan kepada seluruh umat manusia tidak mudah untuk melakukan perceraian. Cerai atau talak adalah salah satu perbuatan hukum berupa pemutusan hubungan perkawinan dari pihak suami terhadap pihak istri.

Hukum Perkawinan Indonesia memberikan sah-nya perceraian itu, jika perceraian dilakukan di depan pengadilan. Sementara dalam Hukum Islam, sah-nya perceraian itu ketika telah memenuhi syarat dan rukunnya. Kedudukan cerai atau talak di bawah tangan menurut Hukum Islam/Fiqih Islam adalah

sudah sah dan diakui keberadaannya, sehingga telah mempunyai akibat-akibat hukum berupa putusannya hubungan perkawinan dan akibat-akibat hukum lainnya.

Dalam ketentuan hukum Islam dikenal berbagai cara untuk melakukan perceraian salah satunya adalah talaq, Kata talaq itu sendiri berasal dari bahasa Arab yang berarti melepaskan ikatan. Sementara secara bahasa, talak berarti pemutusan ikatan. Sedangkan menurut istilah, talak berarti pemutusan tali perkawinan.

Sedangkan menurut hukum positif di Indonesia, cerai atau talak di bawah tangan tidak dapat pengakuan dan perlindungan oleh hukum beserta akibat-akibatnya dan dianggap belum putus perkawinan tersebut sebab dilakukan tidak sesuai menurut aturan hukum yang berlaku.

Oleh karena itu, sebaiknya masyarakat diberi pemahaman bahwa walaupun sudah sah cerai atau talaknya secara Hukum Islam dalam konteks fiqih, namun akan lebih baik lagi dan bisa menjamin adanya kepastian hukum, cerai atau talaknya yang telah dilakukan seharusnya didaftarkan di Pengadilan agar bisa dicatatkan oleh Negara sebagai peristiwa perceraian sehingga mendapatkan bukti akta cerai.

Menurut ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Jika

melihat ketentuan pasal diatas tersebut sangat jelas bahwa tujuan perkawinan adalah untuk terwujudnya hubungan yang kekal antara suami dan istri.

Namun, tujuan mulia tersebut terkadang tidak selamanya dapat tercapai dalam suatu perkawinan, bahkan tidak jarang sering timbul permasalahan, perselisihan atau pertengkaran yang terus menerus antara suami dan istri. Sehingga bisa saja memberi peluang dalam kehidupan rumah tangga menjadi tidak harmonis, sehingga harus di akhiri dengan suatu perceraian.

Perceraian di mata hukum tidak dapat terjadi begitu saja. Artinya harus ada alasan yang dibenarkan oleh hukum untuk melakukan suatu perceraian. Dalam Pasla 39 ayat (2) UU No. 1 tahun 1974 yang telah dijabarkan dalam Pasal 19 PP No. 9 tahun 1975, yaitu:

- a) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e) Salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;

- f) Antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Adapun alasan perceraian dalam Burgerlijk Wetboek (BW) dijelaskan dalam Pasal 209, yaitu:

1. Zinah;
2. meninggalkan tempat kediaman bersama secara itikad buruk;
3. dijatuhi pidana penjara 5 tahun atau lebih, sesudah perkawinan;
4. pelukaan atau penganiayaan berat oleh yang satu terhadap yang lain, atau sebaliknya, yang bisa membahayakan jiwa atau mengakibatkan luka-luka yang berbahaya.

Dalam Kompilasi Hukum Islam, Perceraian dapat terjadi karena Alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemaddat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.

- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sbagai suami atau istri.
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- g. Suami melanggar taklik talak.
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.

Menurut ketentuan Pasal 38 undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 perceraian adalah “Putusnya Perkawinan”. Dengan demikian, perceraian adalah berakhirnya ikatan lahir batin antara suami istri yang mengakibatkan putusnyahubungan keluarga. Olehnya, makna dari perceraian dapat dijelaskan dari beberapa perspektif hukum sebagai berikut:

- c) Perceraian menurut hukum Islam yang dimuat dalam Pasal 38 dan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dijabarkan dalam PP No. 9 Tahun 1975, mencakup antara lain:
 - Perceraian dalam pengertian cerai talak, yaitu perceraian yang diajukan permohonannya oleh dan atas inisiatif suami kepada Pengadilan Agama.
 - Perceraian dalam pengertian cerai gugat, yaitu perceraian yang diajukan gugatannya oleh dan atas inisiatif istri kepada Pengadilan Agama.
- d) Perceraian menurut hukum agama selain hukum Islam, dicantumkan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan dijabarkan dalam PP No. 9 Tahun

1975, yaitu perceraian yang diajukan oleh dan atas inisiatif suami atau istri kepada Pengadilan Negeri. (Muhammad Syaifuddin, 2013:18-19)

Menurut ketentuan Kompilasi Hukum Islam terdapat beberapa pasal yang mengatur tentang putusnya perkawinan, yaitu:

- a. Pasal 113 KHI menyebutkan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, Perceraian, dan Atas putusan pengadilan.
- b. Pasal 115 KHI menyebutkan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama, setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- c. Pasal 114 KHI menyebutkan bahwa putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena thalak atau berdasarkan gugatan cerai.

Adapun jenis-jenis thalak (perceraian) dalam KHI ialah sebagai berikut:

- a. Pasal 117 KHI memuat thalak adalah ikrar suami dihadapan sidang pengadilan agama yang menjadi salah satu putusnya perkawinan, dengan cara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 129, 130, dan 131 Kompilasi Hukum Islam.
- b. Thalak raj'i adalah thalak kesatu atau kedua, dalam thalak ini suami berhak rujuk selama isteri dalam masa iddah sebagaimana dengan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam.
- c. Thalak ba'in shughra adalah thalak yang tidak boleh dirujuk tetapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam keadaan iddah. Thalak ba'in shughra sebagaimana tersebut pada Pasal 119 ayat (1) yaitu, thalak yang terjadi

qabla ad-dukhul, thalak dengan tebusan atau khuluk, dan thalak yang dijatuhkan oleh pengadilan agama.

Dalam ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dinyatakan bahwa putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talaq oleh suami atau gugatan perceraian oleh istri. Selanjutnya dalam ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah pengadilan tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak (suami dan istri).

Berdasarkan ketentuan hukum Islam, perceraian dapat dilakukan dengan beberapa cara tergantung dari inisiatif siapa yang menghendaki atau berinisiatif untuk memutuskan ikatan perkawinan (perceraian) tersebut. Dalam hal ini ada empat kemungkinan untuk perceraian yaitu:

- e. Perceraian atas kehendak suami dengan alasan tertentu dan kehendaknya itu dinyatakan dengan ucapan tertentu atau tulisan dan isyarat bagi yang tidak bisa berbicara (bisu). Termasuk dalam hal ini talaq, ila' dan zihar.
- f. Perceraian atas kehendak istri dengan alasan istri tidak sanggup melanjutkan perkawinan karena ada sesuatu yang di nilai negatif pada suaminya sementara suaminya tidak mau menceraikannya. Bentuk ini disebut dengan Khulu'.
- g. Perceraian melalui putusan hakim sebagai pihak ketiga setelah melihat adanya sesuatu pada suami atau pada istri yang menunjukkan hubungan perkawinan mereka tidak bisa dilanjutkan. Bentuk ini disebut Fasakh.

- h. Perceraian (putusnya pernikahan) atas kehendak Allah Swt. yaitu ketika salah satu dari pasangan suami-istri meninggal dunia.

Namun, Undang-undang itu sendiri tidak menjelaskan bagaimana caranya menyatakan talaq, secaralisan atau secara tertulis. Dalam hal ini tentunya dikembalikan kepada cara-cara yang ditentukan oleh Hukum Islam. Menurut Mohammad Rifai ada dua macam talaq, yaitu dengan cara yang jelas dandengan cara diam-diam. Hal tersebut juga didukung oleh Achmad Sunarto yang mengatakan talaq itu ada dua macam: *Sharih* (tegas) dan *kinayah* (sindiran). Adapun yang *sharih* ada tiga lafadh, yaitu *duq*, *Firaq*, dan *Sarah*. Talaq yang *sharih* ini tidak membutuhkan niat. Adapun talaq *kinayah* ialah setiap lafadh yang mengandung pengertian talaq dan lain-lain, dan ia membutuhkan niat. (Achmad Sunarto, 1998:483).

Dengan demikian peneliti dapat mengambil suatu kesimpulan bahwa perceraian diluar pengadilan dalam perspektif hukum Islam tetap dinyatakan sah meskipun tidak dilakukan didepan pengadilan. Sementara itu, berdasarkan perspektif hukum yang berlaku di Indonesia perceraian baru dinyatakan sah apabila perceraian itu dilakukan didepan pengadilan.

4.2. Akibat hukum terhadap perceraian yang dilakukan diluar pengadilan

Perkawinan atau pernikahan dalam Islam dipandang merupakan sebagai ibadah dan merupakan ikatan perjanjian suci. Oleh sebab itu, jika perkawinan putus atau terjadinya perceraian, tidak begitu saja selesai urusannya akan tetapi masih banyak dampak/akibat hukum yang perlu diperhatikan oleh

para pihak yang bercerai. dengan keluarnya Undang undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan kaum wanita boleh berlega sedikit hati sebab peraturan perceraian ini adalah satu usaha untuk melindungi kesewenangan-wenangan dari kaum pria. Pada hakekatnya akibat yang ditimbulkan suatu perceraian selalu berakibat negatif bagi pihak yang ditinggalkan demikian pula bagi pihak yang meninggalkan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 41 Undang undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa akibat hukum perceraian adalah :

1. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak, pengadilan memberikan keputusannya.
2. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
3. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri.

Dalam Kompilasi Hukum Islam pada bab XVII pada Pasal 149 jelaskan bahwa akibat talak adalah sebagai berikut:

1. Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul;

2. Memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam masa iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;
3. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya dan separoh apabila qobla al dukhul;
4. Memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

Sementara, akibat perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam yaitu diatur dalam Pasal 156, yang menyatakan sebagai berikut :

1. Anak yang belum numayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunisa, maka kedudukannya digantikan oleh wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu, ayah, wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah, saudara perempuan dari anak yang bersangkutan, wanita-wanita kerabat menurut garis samping dari ibu, wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.
2. Anak yang sudah numayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya.
3. Apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah anak telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan pengadilan Agama dapat

memindahkan hadhanah kepada kerabat lain, yang mempunyai hak hadhanah pula.

4. Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).
5. Bilamana terjadi perselisihan mengenai hadhanah dan nafkah anak, pengadilan Agama memberikan putusan berdasarkan hurup (a), (b), (c) dan (d);
6. Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Aud Ismail Abas bahwa terjadinya perceraian yang dilakukan di luar pengadilan akan dapat membawahi akibat hukum terhadap isteri atau suami, anak dan harta. selain itu, akibat perceraian di luar sidang pengadilan dapat mengakibatkan tatanan kehidupan masyarakat menjadi berubah.

- a. Akibat hukum Perceraian diluar pengadilan terhadap suami yaitu apabila perceraian yang terjadi, maka hubungan suami isteri menjadi tidak sah lagi bagi mereka. Berdasarkan hasil penelitian peneliti bahwa akibat yang akan ditimbulkan terhadap perceraian yang dilakukan di luar sidang pengadilan adalah akan membuat sulit bagi suami untuk melakukan perkawinan selanjutnya, karena tidak mempunyai surat cerai yang mempunyai kekuatan hukum, sehingga apabila

mau melakukan perkawinan selanjutnya akan mengalami kesulitan, karna calon suami harus menunjukkan akta perceraian sebagai bukti otentik sebagai salah satu syarat untuk melansungkan perkawinan selanjutnya. Kejadian tersebut di alami oleh responden peneliti, yaitu bapak Kian Ia mengatakan bahwa perceraian yang dilakukan di luar sidang pengadilan menyebabkan mereka tidak bisa lagi melakukan perkawinan yang tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) dan akhirnya mereka melakukan pernikahan selanjutnya dengan jalur nikah dibawah tangan.

- b. Akibat hukum perceraian diluar pengadilan terhadap isteri yaitu perceraian yang dilakukan di luar sidang pengadilan tidak mempunyai surat cerai yang mempunyai kekuatan hukum, sehingga si isteri menikah lagi akan mendapatkan kesulitan untuk melakukan perkawinan selanjutnya. Karena setiap janda yang hendak menikah lagi harus memiliki surat cerai dari pengadilan. Hal ini di alami oleh responden peneliti, bernama Ibu Hajira mereka mengatakan susah untuk menikah lagi lewat Kantor Urusan Agama. Sehingga mereka menempuh jalur menikah kedua kalinya lewat nikah dibawah tangan. Di samping itu setelah terjadinya perceraian si isteri tidak mendapatkan haknya, seperti nafkah selama masa iddah, tempat untuk tinggal, pakaian dan pangan. Hampir seluruh responden perempuan yang berhasil penulis wawacarai, mengatakan semuanya tidak mendapatkan hak yang semestinya didapat setelah bercerai. Menurut Bapak Risno salah satu tokoh masyarakat mengatakan bahwa perceraian yang dilakukan di luar sidang pengadilan akan menimbulkan budaya kumpul kebo karena tidak memiliki

akta perceraian dan juga akan menimbulkan terjadinya perkawinan dibawah tangan.

Meskipun sudah ada ketentuan mengenai perceraian, namun berdasarkan hasil penelitian terdapat penyimpangan yang dilakukan oleh masyarakat yang melakukan perceraian, berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu tokoh masyarakat yaitu bapak Wisno beliau mengatakan bahwa terdapat beberapa hal atau faktor yang menyebabkan seseorang melakukan perceraian diluar pengadilan yaitu:

1. *Kebiasaan*, artinya jauh sebelum lahirnya peraturan hukum di Indonesia yang mengatur tentang perceraian masyarakat sudah terbiasa melakukan perceraian diluar pengadilan yaitu dengan membuat surat yang kemudian ditanda tangani oleh suami dan istri serta saksi. Sehingga hal inilah yang menjadi kebiasaan atau budaya bagi masyarakat lainnya.
2. *Kesadaran hukum masyarakat yang kurang*, maksudnya adalah masyarakat sebenarnya sudah mengetahui terkait peraturan yang mengatur terkait cara-cara melakukan perceraian didepan persidangan, hanya saja mereka tetap tidak melakukannya didepan persidangan.
3. *Aib Pribadi yang ditutupi*, maksudnya adalah sebagian masyarakat beranggapan bahwa perceraian adalah aib pribadi tanpa harus diketahui oleh orang lain, sehingga dengan melangsungkan perceraian tidak di depan persidangan maka aib

mereka atau yang menyebabkan mereka bercerai tidak akan diketahui oleh orang lain.

4. *Faktor Ekonomi dan Waktu*, salah satu penyebab seseorang yang tidak mau melakukan perceraian didepan persidangan adalah faktor ekonomi dan waktu, sebagian masyarakat beranggapan bahwa melakukan perceraian dipengadilan hanya akan menghabiskan banyak biaya dan memakan waktu sehingga lebih baik biaya yang akan dikeluarkan dipakai untuk biaya hidup sehari-hari dan waktunya dipergunakan untuk mencari nafkah memenuhi kebutuhan sehari-hari.
5. *Ketidaktahuan hukum*, artinya adalah bahwa masih ada juga sebagian masyarakat yang tidak mengetahui hukum tentang perceraian. Meskipun menurut peneliti hal ini bukan menjadi dasar untuk melakukan perceraian diluar pengadilan, sebab ada asas hukum yang menyebutkan “*presumption iures de iure*” yang artinya adalah bahwa apabila suatu peraturan perundang-undangan sudah diundangkan maka pada saat itu pula semua orang dianggap tahu akan hukum.

Penelitian ini pada akhirnya melahirkan beberapa temuan antara lain: Pertama, menurut KHI dan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 yaitu bahwa perkawinan dianggap putus atau mengalami perceraian apabila dilakukan dalam sidang pengadilan agama. Karena ditinjau dari segi tujuan hukum itu sendiri yakni untuk kemaslahatan umat manusia. Dengan asas mempersulit terjadinya perceraian dalam undang-undang ini untuk adanya kemaslahatan bagi mantan istri dan anak-anaknya dalam perceraian. Kedua, faktor penyebab terjadinya

cerai diluar pengadilan meliputi faktor ekonomi, masalah waktu, masalah pribadi yang harus dititupi, faktor kurangnya pengetahuan dan kesadaran hukum masyarakat. Ketiga, akibat dari perceraian di luar pengadilan yaitu tidak mempunyai kekuatan hukum sebab dilakukan tidak sesuai menurut aturan hukum, psikologi anak mengalami depresi dan relasi mantan istri dan suami tidak mengindahkan aspek silaturahmi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana telah dijabarkan pada bab sebelumnya maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa :

1. Pelaksanaan perceraian diluar pengadilan berdasarkan perspektif hukum positif baik UU No. 1 Tahun 1974 maupun Kompilasi Hukum Islam mengharuskan perceraian didepan pengadilan dengan tujuan untuk memberikan legitmasi hukum atau kepastian hukum terhadap suami dan istri yang bercerai, sehingga apabila terjadi perceraian yang dilakukan diluar pengadilan maka perceraian tersebut tidak pernah dianggap terjadi sehingga negara tidak dapat memberikan pengakuan dan perlindungan hukum serta dampak atau akibat atas perceraian tersebut. Sementara, jika merujuk pada ketentuan agama Islam perceraian dianggap jatuh talak apabila telah diungkapkan dengan kata disertai dengan niat, sehingga perceraian tersebut dianggap sah meskipun tidak dilakukan didepan pengadilan.
2. Adapun akibat hukum terhadap perceraian yang dilakukan diluar pengadilan yaitu: a.) tidak adanya legitmasi atau kepastian hukum terhadap status perceraian meskipun secara agama sudah dianggap sah, b). Mempunyai dampak negatif pada istri sebab istri tidak memiliki akta cerai yang mempunyai kekuatan hukum sehingga menyulitkan bagi si istri untuk menikah lagi, kecuali menikah dibawah tangan, c). Mempunyai akibat yang sama terhadapsuami seperti halnya istri,

dimana suami juga tidak bisa melangsungkan perkawinan dengan perempuan lain di hadapan KUA sebab persyaratannya harus memiliki Akta Cerai dipengadilan,

d). Akan berakibat pada anak yang ditinggalkan, dimana anak kurang mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya, tidak adanya kepastian hukum atas hak-hak anaknya karena perceraian dilakukan diluar pengadilan.

B. Saran

1. Sebaiknya perceraian tidak dilakukan diluar pengadilan meskipun secara hukum islam perceraian tersebut tetap dianggap sah, akan tetapi perceraian tetap dilakukan didepan pengadilan untuk mendapatkan legitmasi dan perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang bercerai.
2. Sebaiknya untuk mencegah akibat dari perceraian yang dilakukan diluar pengadilan maka perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat melalui sosialisasi pada tingkat desa/kelurahan mengenai akibat hukum melakukan perceraian diluar pengadilan dengan melibatkan semua stakeholder terkait.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Sunarto, 1998, *Fiqih Islam Lengkap*, Mandar Maju, Bandung.
- Amir Syafiruddin. 2006. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia (antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan)*. Kencana, Jakarta.
- Asmin. 2000. *Status Perkawinan Antar Agama ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*. PT. Dian Rakyat, Jakarta.
- Haidlor Ali Ahmad dkk, 2007, *Perempuan Dalam Sistem Perkawinan dan Perceraian Diberbagai Komunitas dan Adat*, (Jakarta: Balai Penelitian Dan Pengembangan Agama)
- Hilman Hadikusuma, 1990, *Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan-Hukum Adat-Hukum Agama*, Cet. 1 Mandar Maju, Bandung.
- H. Riduan Syahrani, 2006, *Seluk-Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung.
- M.Ridwan Indra, 1994, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, CV Haji Masagung, Jakarta.
- Mahmud Yunus. 1990. *Hukum Perkawinan Indonesia*. CV. Mandar Maju, Bandung.
- Mizzatul Izzah, 2015, *Perceraian Dari Perkawinan Resmi Yang Dilakukan Diluar Pengadilan Agama Di Desa Rengaspendawa Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes (Studi Terhadap Faktor Penyebab dan Akibat yang Ditimbulkan)*, Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam, IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
- Muhammad Yazid, 2001, *Hukum Perkawinan Islam* Bumi Aksara, Bandung.
- Muhammad bin 'Abdurrahman Ad-Dimasyqi, 2010, *Fiqih Empat Mazhab*, Cet. Ke-13, Terj. Abdullah Zaki Alkaf, Hasyimi, Bandung.
- Moh. Jawad Mughniyah, 2001, *Fiqih Lima Mazhab*, Lentera Basritama, Jakarta.

- Moh. Idris Ramulyo, 1999, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Nani Suwondo. 1970. *Kedudukan Wanita Indonesia*. Jakarta : PT. Tintamas.
- Peunoh Daly, 1988, *Hukum Perkawinan Islam*, Bulan Bintang, Jakarta.
- Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Cet. V, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1985
- Supriatna, 2009, *Fiqh Munakahat I*, Teras, Yogyakarta.
- Syahrudin Nawi. 2014. *Penelitian Hukum Normatif Versus Penelitian Empiris*. Umitoha. Makassar
- Soepomo, 1989, *Bab-Bab Tentang Hukum* Cet. 12, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Soemiyati, 2004, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang - Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974*, PT.Liberti, Yogyakarta.
- Taufiqurrohman Syahuri, 2013, *Legislasi Hukum Perkawinan Indonesia: Pro-kontra Pembentukannya Hingga Putusan Mahkamah Konstitusi Edisi Pertama*, Kenacan, Jakarta.
- Titon Slamet Kurnia, 2009, *Pengantar Sistem Hukum Indonesia*, PT Alumni, Bandung.
- Wirjono Prodjodikoro, 1984, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Cet.8, Sumur, Bandung.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

Surat Bebas Plagiasi



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS ICHSAN
(UNISAN) GORONTALO**

SURAT KEPUTUSAN MENDIKNAS RI NOMOR 84/D/O/2001
Jl. Achmad Nadjamuddin No. 17 Telp (0435) 829975 Fax (0435) 829976 Gorontalo

SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI

No. 0765/UNISAN-G/S-BP/VI/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sunarto Taliki, M.Kom
NIDN : 0906058301
Unit Kerja : Pustikom, Universitas Ichsan Gorontalo

Dengan ini Menyatakan bahwa :

Nama Mahasisw : PIAN HILALINGO
NIM : H1117223
Program Studi : Ilmu Hukum (S1)
Fakultas : Fakultas Hukum
Judul Skripsi : Prespektif Hukum Terhadap Perceraian yang dilakukan diluar pengadilan

Sesuai dengan hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi Turnitin untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil Similarity sebesar 34%, berdasarkan SK Rektor No. 237/UNISAN-G/SK/IX/2019 tentang Panduan Pencegahan dan Penanggulangan Plagiarisme, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 35% dan sesuai dengan Surat Pernyataan dari kedua Pembimbing yang bersangkutan menyatakan bahwa isi softcopy skripsi yang diolah di Turnitin SAMA ISINYA dengan Skripsi Aslinya serta format penulisannya sudah sesuai dengan Buku Panduan Penulisan Skripsi, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan BEBAS PLAGIASI dan layak untuk diujikan.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Gorontalo, 04 Juni 2021
Tim Verifikasi,



Sunarto Taliki, M.Kom
NIDN. 0906058301

Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Program Studi
3. Pembimbing I dan Pembimbing II
4. Yang bersangkutan
5. Arsip

RIWAYAT HIDUP

CURRICULUM VITAE

Nama : Pian Hilalingo

Nim : H1117223

Program studi : Hukum

Tempat tanggal lahir : Marisa, 11 maret 1999

Nama orang tua



- **AYAH** : Hamza Hilalingo
- **IBU** : Fatma Tino

Saudara

- **Kakak** : Lian Hilalingo, Liun Hilalingo, Kian Hilalingo
- **Adik** : Sri Iyam Hilalingo

RIWAYAT PENDIDIKAN

NO	TAHUN	JENJANG	TEMPAT	KET
1	2005-2011	SDN 1 BOTUBUILOTAHU	POHUWATO	Berijazah
2	2011-2014	SMP 2 MARISA	POHUWATO	Berijazah
3	2014-2017	SMA N. 1 MARISA	POHUWATO	Berijazah
4	2017-2021	FAKULTAS HUKUM	Universitas Ichsan Gorontalo	Berijazah

